



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI;**-----
Tempat lahir : Wolo;-----
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 19 April 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wirawasta;-----
2. Nama lengkap : **MARSIN Alias JAKA Bin SADONG;**-----
Tempat lahir : Wolo;-----
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Oktober 1969;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa I ditangkap tanggal 8 Agustus 2018;-----

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;-----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;-----
 5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;-----
- Terdakwa II tidak ditahan, ditahan dalam perkara lain;-----

-----Terdakwa I di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SAMSU ALAM, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 009/SKK/LBH-KK/X/2018, tertanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 57/SK/Pidana/2018/PN Kka., tanggal 18 Oktober 2018;-----

-----Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SAMSU ALAM, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka., tertanggal 18 Oktober 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARDI alias PARDI BIN SUKRI dan Terdakwa II. MARSIN alias JAKA BIN SADONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Halaman 2 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I. SUPARDI alias PARDI BIN SUKRI dan Terdakwa II. MARSIN alias JAKA BIN SADONG telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menggunakan kesempatan bermain judi* ” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPARDI alias PARDI BIN SUKRI dan Terdakwa II. MARSIN alias JAKA BIN SADONG dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pemilik Sdr SURAHMAN bin H. HAMMADE;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pemilik Sdr SOFYAN SUYITNO als SOFI;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemilik Sdr SUPARDI alias PARDI;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemilik Sdr MARSIN alias JAKA bin SADONG;-----

Dirampas untuk Negara;-----

 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker pemilik Sdr SOFYAN SUYITNO alias SOFI;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa I. SUPARDI alias PARDI BIN SUKRI dan Terdakwa II. MARSIN alias JAKA BIN SADONG membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;----

Halaman 3 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I SUPARDI alias PARDI bin SUKRI dan terdakwa II MARSIN alias JAKA bin SADONG bersama-sama dengan saksi SURAHMAN bin ALM. H. HAMMADE dan saksi SOFYAN SUYTITNO alias SOFI (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 hingga hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23:00 WITA hingga pukul 00:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah saksi SURAHMAN bin ALM. H. HAMMADE yang beralamat di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”,** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi SURAHMAN dan Saksi SOFYAN ditemukan melakukan perjudian jenis gempung, awalnya saksi SOFYAN sebagai Bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Joker atau kartu remi kemudian membagikan kepada terdakwa I, Sdr SURAHMAN dan Sdr MARSIN masing-masing 1 (satu) lembar kartu kemudian pada saat setelah terbagi pemain yang memiliki tingkatan atau level kartu tertinggi menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati oleh seluruh pemain sebagai taruhan atau uang siraman selanjutnya bandar kembali mengocok sisa kartu remi atau joker dan kembali membagikan kartu tersebut kepada pemain masing-masing 1 (satu) lembar sehingga pada kocokan tersebut pemain yang memiliki tingkatan atau level tertinggi bisa menurunkan uang taruhan atau siraman secara suka rela dan jumlah yang telah ditentukan selanjutnya berlanjut hingga kocokan dan pembagian kartu ke-5 (lima) sehingga setelah masing-masing pemain telah memiliki 5 (lima) lembar kartu pada waktu itulah perhitungan tingkatan atau level dilihat dan pemain yang memiliki tingkatan atau level kartu tertinggi dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan atau mengambil uang taruhan atau siraman yang telah terpasang;-----

Halaman 4 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00;00 Wita petugas Kepolisian diantaranya Saksi Indra, Saksi Dalle, Saksi Ramadhan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Rumah saksi Surahman bin Alm. H. HAMMADE kemudian datang menangkap dan mengamankan terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Surahman bin Alm. H. HAMMADE dan saksi Sofyan Suyitno alias Sofi, berikut pula barang bukti yang digunakan untuk berjudi berupa uang tunai dengan jumlah Rp.1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Joker;-----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis judi gempung;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa I SUPARDI alias PARDI bin SUKRI dan terdakwa II MARSIN alias JAKA bin SADONG bersama-sama dengan saksi SURAHMAN bin ALM. H. HAMMADE dan saksi SOFYAN SUYITNO alias SOFI (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 hingga hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23:00 WITA hingga pukul 00:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah saksi SURAHMAN bin ALM. H. HAMMADE yang beralamat di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi SURAHMAN dan Saksi SOFYAN ditemukan melakukan perjudian jenis gempung, awalnya saksi SOFYAN sebagai Bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Joker atau kartu remi kemudian membagikan kepada terdakwa I, Sdr SURAHMAN dan Sdr MARSIN masing-masing 1 (satu) lembar kartu kemudian pada saat setelah terbagi pemain yang memiliki tingkatan atau level kartu tertinggi menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati oleh seluruh pemain sebagai taruhan atau uang siraman selanjutnya bandar kembali mengocok sisa kartu remi atau joker dan kembali membagikan kartu tersebut kepada pemain masing-masing 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



sehingga pada kocokan tersebut pemain yang memiliki tingkatan atau level tertinggi bisa menurunkan uang taruhan atau siraman secara suka rela dan jumlah yang telah ditentukan selanjutnya berlanjut hingga kocokan dan pembagian kartu ke-5 (lima) sehingga setelah masing-masing pemain telah memiliki 5 (lima) lembar kartu pada waktu itulah perhitungan tingkatan atau level dilihat dan pemain yang memiliki tingkatan atau level kartu tertinggi dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan atau mengambil uang taruhan atau siraman yang telah terpasang;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00;00 Wita petugas Kepolisian diantaranya Saksi Indra, Saksi Dalle, Saksi Ramadhan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Rumah saksi Surahman bin Alm. H. HAMMADE kemudian datang menangkap dan mengamankan terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Surahman bin Alm. H. HAMMADE dan saksi Sofyan Suyitno alias Sofi, berikut pula barang bukti yang digunakan untuk berjudi berupa uang tunai dengan jumlah Rp.1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Joker;-----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis judi gempung;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;--

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi DALLE BAGUS SUHARTO, S.H., Alias DALLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan permainan judi kartu joker yang dilakukan Para Terdakwa;-----
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Surahman, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan Para Terdakwa saat melakukan perjudian jenis kartu joker, adalah saksi bersama dengan Bripka Hendra, Bripda Indra, Brigadir Bambang, Bripda Erasmus, Bripda Faisal, dan Bripda Rindi;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, awalnya ada informasi dari masyarakat yang diterima oleh Polres Kolaka bahwa di rumah Surahman yang terletak di Desa Lasiroku sering ada permainan judi sehingga pimpinan memerintahkan saksi bersama keenam Anggota Polres Kolaka tersebut untuk melakukan Penyelidikan di lapangan dan benar saat di lapangan saksi dan keenam anggota Polres Kolaka menemukan Surahman, Sofyan Suyitno Alias Sofi, dan Supardi Alias Pardi (Terdakwa I), serta Marsin Alias Jaka (Terdakwa II) sedang melakukan permainan judi jenis joker di rumah Surahman;-----
- Bahwa yang duluan masuk ke dalam rumah adalah saksi, lalu disusul oleh Bambang sedangkan kelima orang Anggota Kepolisian sedang berjaga di luar untuk mengantisipasi Para Terdakwa melarikan diri;-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker di ruang tamu dengan pintu terkunci;-----
- Bahwa cara duduk Para Terdakwa, pada saat melakukan permainan judi, Para Terdakwa duduk di atas karpet dan berhadapan dengan cara melingkar;-----
- Bahwa yang ada di dalam rumah pada saat dilakukan penangkapan, pada saat itu ada 5 (lima) orang, tetapi yang bermain judi joker hanya 4 (empat) orang yaitu Surahman, Sofyan Suyitno Alias Sofi, Supardi, dan Marsin;-----
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu sejumlah uang dan kartu joker;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya barang bukti uang dan kartu joker yang ditemukan, pada saat penangkapan, karena saksi tidak menghitung selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik Polres Kolaka beserta Para Terdakwa untuk ditindak lanjuti;-----
- Bahwa ada Surat Perintah Penyelidikan, dan surat diperlihatkan kepada Para Terdakwa;-----
- Bahwa ada Kepala Lingkungan, yang menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh saksi;-----

Halaman 7 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijinnya, Para Terdakwa melakukan permainan judi joker;---
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi INDRA RAMADHAN Alias INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan permainan judi kartu joker yang dilakukan Para Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Surahman, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menemukan Para Terdakwa saat melakukan perjudian jenis kartu joker, adalah saksi bersama dengan Bripka Hendra, Brigadir Dalle, Brigadir Bambang, Bripda Erasmus, Bripda Faisal, dan Bripda Rindi;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, awalnya ada informasi dari masyarakat yang diterima oleh Polres Kolaka bahwa di rumah Surahman yang terletak di Desa Lasiroku sering ada permainan judi sehingga pimpinan memerintahkan saksi bersama keenam Anggota Polres Kolaka tersebut untuk melakukan Penyelidikan di lapangan dan benar saat di lapangan saksi dan keenam anggota Polres Kolaka menemukan Surahman, Sofyan Suyitno Alias Sofi, dan Supardi Alias Pardi (Terdakwa I) serta Marsin Alias Jaka (Terdakwa II) sedang melakukan permainan judi jenis joker di rumah Surahman;-----
- Bahwa yang duluan masuk ke dalam rumah adalah Dalle, lalu disusul oleh Bambang sedangkan kelima orang Anggota Kepolisian sedang berjaga di luar untuk mengantisipasi Para Terdakwa melarikan diri;-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker di ruang tamu dengan pintu terkunci;-----
- Bahwa cara duduk Para Terdakwa, pada saat melakukan permainan judi, Para Terdakwa duduk di atas karpet dan berhadapan dengan cara melingkar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di dalam rumah pada saat dilakukan penangkapan, pada saat itu ada 5 (lima) orang, tetapi yang bermain judi joker hanya 4 (empat) orang yaitu Surahman, Sofyan Suyitno Alias Sofi, Supardi, dan Marsin;-----
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu sejumlah uang dan kartu joker;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya barang bukti uang dan kartu joker yang ditemukan, pada saat penangkapan, karena saksi tidak menghitung selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik Polres Kolaka beserta Para Terdakwa untuk ditindak lanjuti;-----
- Bahwa tidak ada ijinnya, Para Terdakwa melakukan permainan judi joker;---
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi MUHTAR Bin TUWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan permainan judi kartu joker yang dilakukan Para Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Surahman, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker, karena pada saat itu saksi ada di tempat kejadian;-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker, sejak sore hari tetapi pernah istirahat, lalu dilanjutkan lagi sampai ada penangkapan oleh Polisi;- -
- Bahwa ada orang lain yang bermain judi joker selain Para Terdakwa, tetapi sudah pulang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa taruhannya Para Terdakwa dalam permainan judi jenis joker, tetapi awalnya uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disimpan di depan para pemain judi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa putaran Para Terdakwa bermain judi, tetapi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi, pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa, ada uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta

Halaman 9 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa, untuk Surahman bekerja di empang, Sofyan sebagai pengusaha, Terdakwa Supardi sebagai perawat, dan Terdakwa Marsin saksi tidak tahu pekerjaannya;-----
- Bahwa saksi tidak bermain judi, saksi hanya duduk menonton saja;-----
- Bahwa taruhan yang paling banyak dalam satu game permainan judi, adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi hanya melihat Para Terdakwa bermain judi joker pada malam kejadian;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOFI (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan permainan judi kartu joker yang dilakukan Para Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Surahman, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Para Terdakwa ditemukan melakukan permainan judi jenis kartu joker, karena saksi ikut bermain judi jenis kartu joker, bersama dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa yang menemukan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah Anggota Polres Kolaka;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa, permainan judi jenis kartu gemplang;-----
- Bahwa cara bermain judi kartu joker gemplang yakni duduk melingkar berempat dengan susunan duduk pertama saksi, lalu Terdakwa Marsin, Surahman, lalu Terdakwa Supardi, kemudian uang taruhan disimpan di depan, kemudian satu orang pemain atau bandar membagikan dua lembar kartu kepada pemain yang lain, yang mana kartu pertama terbuka sedangkan kartu kedua tertutup, Setelah itu pemain yang memiliki kartu



yang tinggi maka pemain tersebut lebih dahulu memasang taruhan uang yang jumlahnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika pemain lain hendak ikut taruhan maka pemain tersebut memasang dengan jumlah yang sama, kemudian kartu ketiga, keempat, dan kelima dibagikan kepada pemain yang memasang lagi terus ikut taruhan, selanjutnya jika pemain memiliki lima kartu jadi paling tinggi maka pemain tersebut adalah pemenang taruhan, lalu pemenang tersebut menjadi bandar untuk permainan atau putaran selanjutnya;-----

- Bahwa yang jadi pemenang hanya 1 (satu) orang, jika mempunyai deretan kartu tertinggi dibanding pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan satu kartu yang paling tinggi yakni kartu yang dimulai dari Kartu AS, K (Koneng), Q (Nona), J (Jet), Kartu 10 (sepuluh), Kartu 9 (sembilan), dan yang terendah Kartu 8 (delapan). Sedangkan lima kartu jadi yang paling tinggi antara lain berupa kartu jenderal (empat kartu yang sama contohnya empat Kartu AS dan satu kartu lain, kartu susun adalah lima kartu yang angkanya berurutan, kartu tris adalah dari lima kartu terdapat tiga kartu yang sama contohnya tiga lembas Kartu AS, Kartu dua (dari lima kartu terdapat dua kartu yang sama);-----
- Bahwa ada orang lain, selain yang bermain judi kartu joker, ada 1 (satu) orang sementara nonton;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi, pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ada uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak ada ijinnya;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi, awalnya hanya iseng-iseng dengan tujuan untuk menang;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta, Surahman bekerja sebagai Petani, Terdakwa Supardi bekerja sebagai Wiraswasta, dan Terdakwa Marsin bekerja sebagai Wiraswasta;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE (saksi mahkota)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan permainan judi kartu joker yang dilakukan Para Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Para Terdakwa ditemukan melakukan permainan judi jenis kartu joker, karena saksi ikut bermain judi jenis kartu joker, bersama dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa yang menemukan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah Anggota Polres Kolaka;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa, permainan judi jenis kartu gemplang;-----
- Bahwa cara bermain judi kartu joker gemplang yakni duduk melingkar berempat dengan susunan duduk pertama Sofyan Suyitno, lalu Terdakwa Marsin, saksi, lalu Terdakwa Supardi, kemudian uang taruhan disimpan di depan, kemudian satu orang pemain atau bandar membagikan dua lembar kartu kepada pemain yang lain, yang mana kartu pertama terbuka sedangkan kartu kedua tertutup, Setelah itu pemain yang memiliki kartu yang tinggi maka pemain tersebut lebih dahulu memasang taruhan uang yang jumlahnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika pemain lain hendak ikut taruhan maka pemain tersebut memasang dengan jumlah yang sama, kemudian kartu ketiga, keempat, dan kelima dibagikan kepada pemain yang memasang lagi terus ikut taruhan, selanjutnya jika pemain memiliki lima kartu jadi paling tinggi maka pemain tersebut adalah pemenang taruhan, lalu pemenang tersebut menjadi bandar untuk permainan atau putaran selanjutnya;-----
- Bahwa yang jadi pemenang hanya 1 (satu) orang, jika mempunyai deretan kartu tertinggi dibanding pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan satu kartu yang paling tinggi yakni kartu yang dimulai dari Kartu AS, K (Koneng), Q (Nona), J (Jet), Kartu 10

Halaman 12 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



(sepuluh), Kartu 9 (sembilan), dan yang terendah Kartu 8 (delapan). Sedangkan lima kartu jadi yang paling tinggi antara lain berupa kartu jenderal (empat kartu yang sama contohnya empat Kartu AS dan satu kartu lain, kartu susun adalah lima kartu yang angkanya berurutan, kartu tris adalah dari lima kartu terdapat tiga kartu yang sama contohnya tiga lembas Kartu AS, Kartu dua (dari lima kartu terdapat dua kartu yang sama);-----

- Bahwa ada orang lain, selain yang bermain judi kartu joker, ada 1 (satu) orang sementara nonton;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi, pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ada uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak ada ijinnya;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi, awalnya hanya iseng-iseng dengan tujuan untuk menang;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani, Sofyan Suyitno bekerja sebagai Wiraswasta, Terdakwa Supardi bekerja sebagai Wiraswasta, dan Terdakwa Marsin bekerja sebagai Wiraswasta;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI.

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan permainan judi kartu joker yang dilakukan Terdakwa, bersama Terdakwa Marsin, Surahman, dan Sofyan Suyitno;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Surahman, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menemukan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah Anggota Polres Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa, permainan judi jenis kartu gemplang;-----
- Bahwa cara bermain judi kartu gemplang yakni duduk melingkar berempat dengan susunan duduk pertama Sofyan Suyitno, lalu Terdakwa Marsin, Surahman, lalu Terdakwa, kemudian uang taruhan disimpan di depan, kemudian satu orang pemain atau bandar membagikan dua lembar kartu kepada pemain yang lain, yang mana kartu pertama terbuka sedangkan kartu kedua tertutup, Setelah itu pemain yang memiliki kartu yang tinggi maka pemain tersebut lebih dahulu memasang taruhan uang yang jumlahnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika pemain lain hendak ikut taruhan maka pemain tersebut memasang dengan jumlah yang sama, kemudian kartu ketiga, keempat, dan kelima dibagikan kepada pemain yang memasang lagi terus ikut taruhan, selanjutnya jika pemain memiliki lima kartu jadi paling tinggi maka pemain tersebut adalah pemenang taruhan, lalu pemenang tersebut menjadi bandar untuk permainan atau putaran selanjutnya;-----
- Bahwa yang jadi pemenangnya hanya 1 (satu) orang, jika mempunyai deretan kartu tertinggi dibanding pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan satu kartu yang paling tinggi yakni kartu yang dimulai dari Kartu AS, K (Koneng), Q (Nona), J (Jet), Kartu 10 (sepuluh), Kartu 9 (sembilan), dan yang terendah Kartu 8 (delapan). Sedangkan lima kartu jadi yang paling tinggi antara lain berupa kartu jenderal (empat kartu yang sama contohnya empat Kartu AS dan satu kartu lain, kartu susun adalah lima kartu yang angkanya berurutan, kartu tris adalah dari lima kartu terdapat tiga kartu yang sama contohnya tiga lembar Kartu AS, Kartu dua (dari lima kartu terdapat dua kartu yang sama);-----
- Bahwa ada orang lain, selain yang bermain judi kartu joker, ada 1 (satu) orang sementara nonton;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi, pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ada uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak ada ijinnya;-----

Halaman 14 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi, awalnya hanya iseng-iseng dengan tujuan untuk menang;-----
- Bahwa Surahman bekerja sebagai petani, Sofyan Suyitno bekerja sebagai Wiraswasta, Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, dan Terdakwa Marsin bekerja sebagai Wiraswasta;-----

2. Terdakwa MARSIN Alias JAKA Bin SADONG.

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan permainan judi kartu joker yang dilakukan Terdakwa, bersama Terdakwa Supardi, Surahman, dan Sofyan Suyitno;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Surahman, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang menemukan Para Terdakwa bermain judi jenis joker adalah Anggota Polres Kolaka;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa, permainan judi jenis kartu gemplang;-----
- Bahwa cara bermain judi kartu gemplang yakni duduk melingkar berempat dengan susunan duduk pertama Sofyan Suyitno, lalu Terdakwa, Surahman, lalu Terdakwa Supardi, kemudian uang taruhan disimpan di depan, kemudian satu orang pemain atau bandar membagikan dua lembar kartu kepada pemain yang lain, yang mana kartu pertama terbuka sedangkan kartu kedua tertutup, Setelah itu pemain yang memiliki kartu yang tinggi maka pemain tersebut lebih dahulu memasang taruhan uang yang jumlahnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika pemain lain hendak ikut taruhan maka pemain tersebut memasang dengan jumlah yang sama, kemudian kartu ketiga, keempat, dan kelima dibagikan kepada pemain yang memasang lagi terus ikut taruhan, selanjutnya jika pemain memiliki lima kartu jadi paling tinggi maka pemain tersebut adalah pemenang taruhan, lalu pemenang tersebut menjadi bandar untuk permainan atau putaran selanjutnya;-----
- Bahwa kartu joker yang digunakan dalam permainan judi jenis gemplang sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, sedangkan kartu yang tidak

Halaman 15 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan antara lain kartu joker merah dan hitam serta kartu angka 7 (tujuh) sampai dengan kartu angka 2 (dua);-----

- Bahwa yang jadi pemenangnya hanya 1 (satu) orang, jika mempunyai deretan kartu tertinggi dibanding pemain lainnya dan berhak mengambil uang taruhan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan satu kartu yang paling tinggi yakni kartu yang dimulai dari Kartu AS, K (Koneng), Q (Nona), J (Jet), Kartu 10 (sepuluh), Kartu 9 (sembilan), dan yang terendah Kartu 8 (delapan). Sedangkan lima kartu jadi yang paling tinggi antara lain berupa kartu jenderal (empat kartu yang sama contohnya empat Kartu AS dan satu kartu lain, kartu susun adalah lima kartu yang angkanya berurutan, kartu tris adalah dari lima kartu terdapat tiga kartu yang sama contohnya tiga lembas Kartu AS, Kartu dua (dari lima kartu terdapat dua kartu yang sama);-----
- Bahwa ada orang lain, selain yang bermain judi kartu joker, ada 1 (satu) orang sementara nonton;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi, pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ada uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak ada ijinnya;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi, awalnya hanya iseng-iseng dengan tujuan untuk menang;-----
- Bahwa Surahman bekerja sebagai petani, Sofyan Suyitno bekerja sebagai Wiraswasta, Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, dan Terdakwa Supardi bekerja sebagai Wiraswasta;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pemilik saudara SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----

Halaman 16 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemilik saudara SUPARDI Alias PARDI;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemilik saudara MARASING Alias JAKA Bin SADONG;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, Terdakwa I SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, Terdakwa II MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, bersama saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOFI, melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, yang bertempat di rumah saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----
2. Bahwa benar pada saat para pelaku, sedang melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penggebrekan di tempat para pelaku melakukan permainan judi tersebut, kemudian dari tempat kejadian, diamankan para pelaku, beserta barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pemilik saudara SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemilik saudara SUPARDI Alias PARDI;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemilik saudara MARASING Alias JAKA Bin SADONG;-----

Kemudian para pelaku, beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Halaman 17 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar permainan judi joker jenis kartu gemplang tersebut, dimainkan para pelaku dengan cara : para pelaku duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian uang taruhan disimpan di depan, kemudian satu orang pemain atau bandar membagikan dua lembar kartu kepada pemain yang lain, yang mana kartu pertama terbuka sedangkan kartu kedua tertutup, setelah itu pemain yang memiliki kartu yang tinggi maka pemain tersebut lebih dahulu memasang taruhan uang yang jumlahnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan jika pemain lain hendak ikut taruhan maka pemain tersebut memasang dengan jumlah yang sama, kemudian kartu ketiga, keempat, dan kelima dibagikan kepada pemain yang memasang lagi terus ikut taruhan, selanjutnya jika pemain memiliki lima kartu jadi paling tinggi, maka pemain tersebut adalah pemenang taruhan, lalu pemenang tersebut menjadi bandar untuk permainan atau putaran selanjutnya;
4. Bahwa benar permainan judi joker jenis kartu gemplang, sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan untuk menang, karena tergantung dari kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut;-----
5. Bahwa benar ketika Para Terdakwa, saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOFI melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang, tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Dengan sengaja;-----
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;-----
5. Dan menjadikannya sebagai pencarian;-----

Halaman 18 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI** dan **MARSIN Alias JAKA Bin SADONG**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Mendapat Izin.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dilakukan “tanpa mendapat izin” adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan, sehingga permainan judi joker jenis kartu gemplang adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa permainan judi joker jenis kartu gemplang, yang dilakukan oleh :
Terdakwa I SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, Terdakwa II MARSIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA Bin SADONG, bersama saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOFI dengan menggunakan uang taruhan, dilakukan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang (pihak yang berwajib);-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga ternyata tidak dapat menunjukkan adanya izin dari permainan judi joker jenis kartu gemplang yang dilakukannya, dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, telah secara tegas melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permainan judi joker jenis kartu gemplang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa mendapat izin", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3. Dengan Sengaja.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan tahu akan akibat dari perbuatan tersebut;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, Terdakwa I SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, Terdakwa II MARSIN Alias JAKA Bin SADONG, bersama saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOFI, melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, yang bertempat di rumah saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa pada saat para pelaku, sedang melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penggebrekan di tempat para pelaku melakukan permainan judi tersebut, kemudian dari tempat kejadian, diamankan para pelaku, beserta barang bukti berupa :-----

Halaman 20 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pemilik saudara SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemilik saudara SUPARDI Alias PARDI;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemilik saudara MARASING Alias JAKA Bin SADONG;-----

Kemudian para pelaku, beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebelum Para Terdakwa melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang, Para Terdakwa juga telah mengetahui bahwa segala bentuk permainan judi apapun bentuknya dilarang oleh pemerintah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akibatnya apabila diketahui atau ditangkap oleh aparat yang berwenang akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, hingga hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA, Terdakwa I SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI, Terdakwa II MARSIN Alias

Halaman 21 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA Bin SADONG, bersama saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, dan saksi SOFYAN SUYITNO Alias SOFI, melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, yang bertempat di rumah saksi SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE, yang beralamat di Desa Lasiroku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa pada saat para pelaku, sedang melakukan permainan judi joker jenis kartu gemplang tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penggebrekan di tempat para pelaku melakukan permainan judi tersebut, kemudian dari tempat kejadian, diamankan para pelaku, beserta barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pemilik saudara SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemilik saudara SUPARDI Alias PARDI;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemilik saudara MARASING Alias JAKA Bin SADONG;-----

Kemudian para pelaku, beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa permainan judi joker jenis kartu gemplang tersebut, dimainkan para pelaku dengan cara : para pelaku duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian uang taruhan disimpan di depan, kemudian satu orang pemain atau bandar membagikan dua lembar kartu kepada pemain yang lain, yang mana kartu pertama terbuka sedangkan kartu kedua tertutup, setelah itu pemain yang memiliki kartu yang tinggi maka pemain tersebut lebih dahulu memasang taruhan uang yang jumlahnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan jika pemain lain hendak ikut taruhan maka pemain tersebut memasang dengan jumlah yang sama, kemudian kartu ketiga, keempat, dan kelima dibagikan kepada pemain yang memasang lagi terus ikut taruhan, selanjutnya jika pemain memiliki lima kartu

Halaman 22 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi paling tinggi, maka pemain tersebut adalah pemenang taruhan, lalu pemenang tersebut menjadi bandar untuk permainan atau putaran selanjutnya;

Bahwa benar permainan judi joker jenis kartu gemplang, sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan untuk menang, karena tergantung dari kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim permainan judi jenis gemplang, dengan menggunakan kartu joker, yang dilakukan Para Terdakwa sebelum penangkapan adalah permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian.

----- Menimbang, bahwa pengertian pencaharian (*beroep*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 menurut Majelis Hakim adalah permainan judi yang dilakukan *in casu* permainan judi joker jenis kartu gemplang sebagai pekerjaan pokok yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi pelakunya dalam hal ini Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian, Para Terdakwa bermain judi, awalnya hanya iseng-iseng dengan tujuan untuk menang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan identitasnya : Terdakwa I SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI bekerja sebagai Wiraswasta, dan Terdakwa II MARSIN Alias JAKA Bin SADONG bekerja sebagai Wiraswasta;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dan menjadikannya sebagai pencarian", tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 24 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II sekarang sedang ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak perlu mempertimbangkan masa penahanan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pemilik saudara SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemilik saudara SUPARDI Alias PARDI;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemilik saudara MARASING Alias JAKA Bin SADONG;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup, dan berlaku di dalam masyarakat terutama norma hukum, dan norma agama;-----

Halaman 25 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat);-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI dan Terdakwa II MARSIN Alias JAKA Bin SADONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
3. Menyatakan **Terdakwa I SUPARDI Alias PARDI Bin SUKRI dan Terdakwa II MARSIN Alias JAKA Bin SADONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”** sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidiar**;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**;-----

Halaman 26 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pemilik saudara SURAHMAN Bin Alm. H. HAMMADE;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemilik saudara SUPARDI Alias PARDI;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemilik saudara MARASING Alias JAKA Bin SADONG;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker pemilik saudara SOFYAN SUYITNO Alias SOFI;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOVEMBER 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri

Halaman 27 dari Halaman 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)